



M PUTUSAN

Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MI DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di , Kelurahan , Kecamatan , Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

MII DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Una tanggal itu juga, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 1999 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan Buku Nikah Nomor: tanggal 06 Juni 1999 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 2010 pindah dan menetap di rumah kontrakan di jl. Pasar , Kelurahan , Kecamatan ;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia keturunan Tiga (3) orang anak yang bernama :

- Anak I, lahir di Puunggawukawu, 28 Februari 2000 (21 tahun)
- Anak II, lahir di Sandar Sijaya, 03 September 2005 (16 tahun)
- Anak III, lahir di Kendari, 17 November 2014 (7 tahun)

4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada April 2019 yang disebabkan :

- Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa permasalahan tersebut diatas yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak Harmonis yang kemudian puncaknya pada bulan September 2020 yang penyebabnya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk melaksanakan Tanggung jawabnya sebagai suami, namun Tergugat tidak mampu memberikan secara Maksimal dan karena Penggugat kesal akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai saat ini;

7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe dan Tergugat tinggal bersama saudara Tergugat di , Kelurahan , Kecamatan , Kota Kendari;

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Hal 2 dari 14 hal Put. No. 470/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal 3 dari 14 hal Put. No. 470/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor , Tertanggal 23 November 2021, Atas Nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Konawe, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe kemudian pada tahun 2010 pindah dan menetap di rumah kontrakan di jl. Pasar , Kelurahan , Kecamatan ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa sejak April 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Hal 4 dari 14 hal Put. No. 470/Pdt.G/2021/PA.Una



- Bahwa saksi tahu karena saksi turut membantu ekonomi Penggugat;
 - Bahwa puncak permasalahan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September tahun 2020;
 - Bahwa setelah puncak permasalahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil dan hingga kini keduanya tidak saling berkomunikasi lagi;
 - Bahwa selain saksi, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe kemudian pada tahun 2010 pindah dan menetap di rumah kontrakan di jl. Pasar , Kelurahan , Kecamatan ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa sejak April 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi mendengar cerita Penggugat;

Hal 5 dari 14 hal Put. No. 470/Pdt.G/2021/PA.Una



- Bahwa puncak permasalahan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September tahun 2020;
- Bahwa setelah puncak permasalahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil dan hingga kini keduanya tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selain saksi, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

MIII PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Juni 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka didalilkan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-

Hal 6 dari 14 hal Put. No. 470/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 8 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P.1, bahwa Penggugat berkedudukan sebagai penduduk Kabupaten Konawe, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Unaha;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Unaha agar diizinkan untuk bercerai dengan

Hal 7 dari 14 hal Put. No. 470/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan April 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak September tahun 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat namun kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPperdata dan terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Konawe, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPperdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada 2 Juni 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 8 dari 14 hal Put. No. 470/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, Kabupaten Konawe dan belum pernah bercerai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 Juni 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, namun hanya keterangan saksi pertama saja yang mengetahui bahwa Penggugat sudah tidak dinafkahi lagi oleh Tergugat, namun keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebab hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi atau disebut juga *unus testis nullus testis*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain keterangan mengenai pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang saksi Penggugat juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan sudah tidak saling mempedulikan lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun membina rumah tangga;

Hal 9 dari 14 hal Put. No. 470/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang menyatakan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tanpa saling mempedulikan lagi merupakan fakta peristiwa, oleh karenanya meskipun keterangan saksi kedua bersifat *unus testis nullus testis*, namun berpisahinya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tanpa saling mempedulikan lagi, telah cukup memberikan gambaran tentang adanya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan hingga sekarang dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran, apalagi Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, hal mana peristiwa perpisahan antara suami isteri bukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*"

Hal 10 dari 14 hal Put. No. 470/Pdt.G/2021/PA.Una



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, telah sejalan pula dengan norma hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Doktrin ahli hukum Islam dalam Hikmah al-Tasyri'e wa Falsafatuh :

ان الشارح الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود على الرجل او على المرأة او عليهما معا

Artinya : "Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya" ;

2. Kitab Ghoyatul Marom:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طليقة

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

3. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 :

أ ن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضى التفريق إذا ادعت إضرار الزوجها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة



بين أمنا لهما وعجزالقا ضي عن الإ صلاح بينهما طلقها
طلقة بائة

Artinya: “Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan, hal ini sejalan dengan kaidah:

دراء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada mengharapakan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Hal 12 dari 14 hal Put. No. 470/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M I M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (*empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1443 H., oleh Sudirman M., S.HI., M.E., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.HI., dan Nurul Aini, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal 13 dari 14 hal Put. No. 470/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Safar, M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Zubair Hasyim, S.HI.

Sudirman M., S.HI., M.E.

Nurul Aini, S.HI.

Panitera,

Drs. Safar, M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp365.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Put. No. 470/Pdt.G/2021/PA.Una